

ABSTRAK

Risqi Nidiya Putri, 1540110065, “Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama, dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah dan faktor penghambat dan faktor pendukung kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama sebagai upaya pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus. Hal tersebut dikarenakan menurut data dari pengadilan agama pada tahun 2018 Kecamatan Bae termasuk dalam Kecamatan yang memiliki tingkat perceraian yang rendah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan 12 orang menggunakan *non probably sampling* dan penentuan informan dengan *purposive sampling*. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Peran penyuluh agama sebagai pembimbing dalam memberikan bimbingan pra nikah sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah dan menjalankan seperti apa yang diajarkan dapat membentuk keluarga yang harmonis. Berbeda dengan pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah namun tidak menjalankan apa yang diarahkan maka mengalami keretakan-keretakan yang berujung pada perceraian. 2) Bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae dilaksanakan setelah pemeriksaan data administrasi calon pengantin dan dilaksanakan dalam waktu 30-60 menit. Materi yang disampaikan tentang seluk beluk kehidupan pernikahan yang akan dibina kedepannya. Diantaranya adalah hak dan kewajiban sebagai suami istri dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah yaitu dengan ceramah, tanya jawab dan diskusi dalam bentuk seminar. 3) Faktor penghambat dari kegiatan bimbingan pra nikah yaitu masih dalam kenala yang umum seperti kurangnya waktu, kurangnya kepedulian catin, jauhnya tempat tinggal catin dan pendanaan dari pemerintah. Faktor pendukungnya lingkungan yang nyaman, pengetahuan penyuluh Agama yang mumpuni, sarana pra sarana yang mendukung dan partisipasi warga KUA yang baik.

Kata Kunci : Peran Penyuluh Agama, Bimbingan Pra Nikah, Perceraian Rendah